

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery) meliputi :

STANDAR PELAYANAN		No. Dokumen : 067/16/03	
Izin Pendirian Pusat Kebugaran			
No	KOMPONEN	URAIAN	
1	Persyaratan Pelayanan	1	Surat permohonan bermaterai ditujukan kepada Kepala DPMPTSP
		2	NIB
		3	Foto copy Kartu Tanda Penduduk/ Tanda Pengenal
		4	Jika dikuasakan Surat kuasa di atas kertas bermaterai RP 6.000 dan KTP orang yang diberi kuasa
		5	Surat Keterangan Domisili Perusahaan / Rekomendasi dari Lurah mengetahui Camat setempat.
		6	Persetujuan Tetangga/warga sekitar lokasi usaha.
		7	Foto Copy Kartu BPJS
		8	Izin Lingkungan atau (SPPL, UKL/UPL, Amdal).
		9	Foto copy AKTA Notaris pendirian dan perubahan bila perusahaan berbadan hukum.
		10	Izin Lokasi
		11	Foto copy IMB
		12	Bukti Hak Kepemilikan atau penggunaan tanah atau izin penggunaan bangunan
		13	Fotokopi STTS PBB tempat kerja atau tempat tinggal pemohon;
		14	Pas Foto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 (empat) lembar dan 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
		15	Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah.
		16	Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Penanggung jawab bermeterai Rp. 6.000,-
			17
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	1	Pemohon melakukan pendaftaran di OSS masing masing di rumah melalui alamat https://www.oss.go.id/oss/ ;
		2	Pemohon melakukan permohonan berusaha melalui OSS;
		3	Pemohon mendapatkan NIB dan perizinan berusaha melalui OSS;
		4	Pemohon melakukan pemenuhan komitmen pada DPMPTSP Kabupaten Aceh Tamiang dengan meng-upload dokumen-dokumen pemenuhan komitmen yang menjadi prasyarat;
		5	Tim Teknis DPMPTSP Kabupaten Aceh Tamiang melakukan survei perizinan ke lokasi usaha (jika diperlukan);
		6	DPMPTSP Kabupaten Aceh Tamiang memberikan persetujuan pemenuhan komitmen atau penolakan komitmen tidak terpenuhi melalui OSS;
		7	Pemohon menerima notifikasi pemenuhan komitmen dari OSS.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	1 (satu) Hari Kerja	
4	Biaya/Tarif	Tidak Dipungut Biaya	
5	Produk Pelayanan	Izin Pendirian Pusat Kebugaran	
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1	Kotak Pengaduan/Kotak Saran
		2	Email : dpmptsp@acehtamiangkab.go.id
		3	SMS dan WA : 085263205055
		4	Surat Pos : DPMPTSP Kabupaten Aceh Tamiang Jl. Ir. H. Juanda No.69 Karang Baru-Indonesia 24476 Telp. 0641 - 7430494
		5	Ruang/Meja Penerima Pengaduan/Customer Service
		6	Pengaduan Aplikasi : Lapor.go.id /Instansi/Pemerintah-Kabupaten Aceh Tamiang

Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Aceh Tamiang,

MUHAMMAD MAHYARUDDIN, S.Si
Pembina TK.I
NIP. 19820208 200312 1 005